

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di dalam Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak *recall* partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e, huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam hal ini yaitu: *pertama*, sejarah mencatat bahwa adanya aturan *recall* bermula dengan maksud untuk membungkam anggota dewan yang kritis dan berseberangan dengan kepentingan pemerintah dan partai politik, sampai saat ini *recall* dijadikan alat untuk memberhentikan anggota dewan yang *membelot* dari kebijakan partai politik. *Kedua*, *recall* yang dilakukan partai politik berarti mengingkari atau menegasi hasil pilihan rakyat selaku pemegang kedaulatan demi kepentingan partai politik. *Ketiga*, pengaturan *recall* memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik sehingga bisa menimbulkan oligarki, dan menjadikan anggota dewan lebih loyal kepada partai politik dibandingkan dengan rakyat yang seharusnya ia wakili.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, identifikasi permasalahan dan dasar hukum kemudian menganalisa, maka saran yang dapat disampaikan adalah pengaturan *recall* partai politik dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya dihapuskan, hal ini untuk menghilangkan dasar kewenangan partai politik dalam mengendalikan anggotanya yang ada di parlemen, sehingga ketika hak *recall* partai politik tersebut dihapuskan maka tidak ada lagi “hantu” *recall* yang membuat wakil rakyat lebih tunduk terhadap partai politik dibandingkan dengan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan. Disamping itu, perlu dibuatnya regulasi terkait mekanisme *recall* dengan memberikan ruang bagi konstituen sebagai pemegang kedaulatan.